



SALINAN

BUPATI DEMAK
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DEMAK
NOMOR 3 TAHUN 2023

TENTANG

PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PENYELENGGARAAN
PEMERINTAHAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI DEMAK,

- Menimbang :
- a. bahwa negara telah menjamin hak setiap warga negara dalam rangka berpartisipasi aktif untuk penyelenggaraan pemerintahan yang tentunya menjadi salah satu jaminan yang telah diuraikan dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang salah satunya demi terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan daerah yang akuntabel dan bertujuan mensejahterakan masyarakat;
 - b. bahwa partisipasi masyarakat sangat dibutuhkan dalam penyelenggaraan pembangunan daerah demi terwujudnya kemandirian daerah dan peningkatan kesejahteraan masyarakat;
 - c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 354 ayat (7) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan melaksanakan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah perlu pengaturan lebih lanjut dalam Peraturan Daerah tentang partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan Pemerintahan daerah;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6133);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DEMAK

DAN

BUPATI DEMAK

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Demak.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut dengan Bupati adalah Bupati Demak.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

5. Partisipasi Masyarakat adalah keterlibatan dan peran serta secara langsung dan/atau tidak langsung Warga Negara dalam menyalurkan aspirasi pemikiran dan kepentingannya pada Pembangunan Daerah.
6. Masyarakat adalah orang perseorangan Warga Negara Indonesia, kelompok masyarakat, dan/atau Organisasi Kemasyarakatan yang ada di Daerah.
7. Pembangunan Daerah adalah segala upaya sistematis dari pemerintah, swasta, dan masyarakat berdasarkan prinsip saling ketergantungan, keterkaitan aspek fisik, sosial ekonomi dan aspek lingkungan untuk mencapai tujuan Daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Daerah secara berkelanjutan.
8. Kelompok Masyarakat adalah sekumpulan warga negara secara sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan, dan tujuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan Daerah.
9. Organisasi Kemasyarakatan adalah organisasi kemasyarakatan yang selanjutnya disebut ormas adalah organisasi yang didirikan dan dibentuk oleh masyarakat secara sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan, dan tujuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan Daerah.

Pasal 2

Ruang lingkup pengaturan Partisipasi Masyarakat meliputi:

- a. kriteria masyarakat;
- b. jenis, bentuk dan tahapan partisipasi masyarakat;
- c. partisipasi masyarakat dalam penyusunan peraturan daerah dan kebijakan daerah;
- d. partisipasi masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan pengevaluasian pembangunan daerah;
- e. partisipasi masyarakat dalam pengelolaan asset dan sumber daya alam daerah;
- f. partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik; dan
- g. pembiayaan.

Pasal 3

Asas dalam penerapan peraturan daerah ini dijalankan berdasarkan:

- a. kepastian hukum;
- b. kemanfaatan;
- c. ketidak berpihakan;
- d. kecermatan;
- e. tidak menyalahgunakan kewenangan;
- f. keterbukaan;
- g. kepentingan umum; dan
- h. pelayanan yang baik.

BAB II KRITERIA MASYARAKAT

Pasal 4

Kriteria masyarakat dalam Partisipasi Masyarakat terdiri atas:

- a. orang perorangan;
- b. kelompok masyarakat; dan/atau
- c. organisasi kemasyarakatan.

Pasal 5

- (1) Orang perorangan yang ikut serta dalam Partisipasi Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a harus memenuhi kriteria:
 - a. penguasaan permasalahan yang akan dibahas;
 - b. latar belakang keilmuan/keahlian;
 - c. mempunyai pengalaman di bidang yang akan dibahas; dan/atau
 - d. terkena dampak secara langsung atas substansi yang dibahas.
- (2) Kelompok masyarakat dan/atau Organisasi Kemasyarakatan yang ikut serta dalam Partisipasi Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b dan huruf c harus menunjuk perwakilannya.

BAB III JENIS, BENTUK DAN TAHAPAN PARTISIPASI MASYARAKAT

Bagian Kesatu Jenis Partisipasi Masyarakat

Pasal 6

Jenis Partisipasi Masyarakat meliputi:

- a. partisipasi masyarakat dalam penyusunan peraturan daerah dan kebijakan daerah
- b. partisipasi masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan pengevaluasian pembangunan daerah;
- c. partisipasi masyarakat dalam pengelolaan aset dan sumber daya alam daerah; dan
- d. partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

Bagian Kedua Bentuk Partisipasi Masyarakat

Pasal 7

- (1) Bentuk Partisipasi Masyarakat dilaksanakan melalui kegiatan:
 - a. konsultasi publik;

- b. penyampaian aspirasi;
 - c. rapat dengar pendapat umum;
 - d. kunjungan kerja;
 - e. sosialisasi;
 - f. seminar, lokakarya, dan/atau diskusi.
 - g. jajak pendapat;
 - h. sensus penduduk; dan/atau
 - i. sensus ekonomi.
- (2) Selain bentuk partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan bentuk partisipasi masyarakat lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga Tahapan Partisipasi Masyarakat

Pasal 8

- (1) Tahapan Partisipasi Masyarakat digolongkan berdasarkan atas:
- a. pengambilan keputusan;
 - b. pelaksanaan kegiatan pembangunan;
 - c. pemanfaatan; dan/atau
 - d. evaluasi.
- (2) Tahapan Partisipasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PENYUSUNAN PERATURAN DAERAH DAN KEBIJAKAN DAERAH

Pasal 9

- (1) Masyarakat berhak berpartisipasi dalam penyusunan Peraturan Daerah dan kebijakan daerah yang mengatur dan membebani Masyarakat.
- (2) Peraturan Daerah dan kebijakan daerah yang mengatur dan membebani Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. rencana tata ruang;
 - b. pajak daerah;
 - c. retribusi daerah;
 - d. perencanaan dan penganggaran pembangunan daerah;
 - e. perizinan;
 - f. pengaturan yang memberikan sanksi kepada Masyarakat; dan
 - g. pengaturan lainnya yang berdampak sosial.

- (3) Kebijakan daerah yang mengatur dan membebani Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berupa Peraturan Kepala Daerah.

Pasal 10

Partisipasi Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dapat dilakukan melalui:

- a. konsultasi publik;
- b. penyampaian aspirasi;
- c. rapat dengar pendapat umum;
- d. kunjungan kerja;
- e. sosialisasi; dan/atau
- f. seminar, lokakarya, dan/atau diskusi.

Pasal 11

Untuk meningkatkan Partisipasi Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Pemerintah Daerah:

- a. mensosialisasikan rancangan Peraturan Daerah dan rancangan Peraturan Kepala Daerah melalui media informasi yang mudah diakses oleh Masyarakat; dan
- b. mengembangkan sistem informasi penyusunan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah berupa layanan daring (online) dengan memperhatikan kondisi dan kesiapan daerah.

BAB V

PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PERENCANAAN, PELAKSANAAN, PEMONITORAN DAN PENGEVALUASIAN PEMBANGUNAN DAERAH

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 12

- (1) Partisipasi Masyarakat dalam pembangunan Daerah meliputi:
- a. perencanaan;
 - b. pelaksanaan; dan
 - c. pemantauan dan evaluasi pembangunan Daerah.
- (2) Pemerintah Daerah dapat mendorong Partisipasi Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Bagian Kedua
Perencanaan

Paragraf 1
Umum

Pasal 13

- (1) Partisipasi Masyarakat dalam perencanaan pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf a dilaksanakan pada tahap perencanaan pembangunan:
 - a. jangka panjang;
 - b. jangka menengah; dan
 - c. tahunan.
- (2) Kegiatan Partisipasi Masyarakat dalam perencanaan pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan dan mengikutsertakan orang perseorangan, kelompok masyarakat dan/atau organisasi kemasyarakatan.

Paragraf 2

Perencanaan Pembangunan Daerah Jangka Panjang

Pasal 14

- (1) Pemerintah Daerah mendorong Partisipasi Masyarakat dalam menyusun perencanaan pembangunan jangka panjang Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf a dalam kegiatan:
 - a. penyusunan rancangan awal rencana pembangunan jangka panjang Daerah; dan
 - b. musyawarah perencanaan pembangunan jangka panjang.
- (2) Pemerintah Daerah dapat memfasilitasi kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Paragraf 3

Perencanaan Pembangunan Daerah Jangka Menengah

Pasal 15

- (1) Pemerintah Daerah mendorong Partisipasi Masyarakat dalam menyusun perencanaan pembangunan jangka menengah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf b dalam kegiatan:
 - a. penyusunan rancangan awal rencana pembangunan jangka menengah Daerah;
 - b. penyusunan rencana strategis perangkat Daerah; dan
 - c. musyawarah perencanaan pembangunan jangka menengah.

- (2) Ketentuan mengenai Pemerintah Daerah dalam memfasilitasi perencanaan pembangunan jangka panjang dalam Pasal 14 ayat (2) berlaku secara mutatis mutandis terhadap kewajiban Pemerintah Daerah dalam memfasilitasi perencanaan pembangunan jangka menengah.

Paragraf 4
Perencanaan Pembangunan Tahunan

Pasal 16

- (1) Pemerintah Daerah mendorong Partisipasi Masyarakat dalam menyusun perencanaan pembangunan tahunan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf c dalam kegiatan:
- a. penyusunan rancangan awal rencana kerja Pemerintah Daerah;
 - b. penyusunan rencana kerja perangkat Daerah;
 - c. musyawarah perencanaan pembangunan Daerah di kecamatan; dan
 - d. musyawarah perencanaan pembangunan tahunan Daerah.
- (2) Ketentuan mengenai Pemerintah Daerah dalam memfasilitasi perencanaan pembangunan jangka panjang dalam Pasal 14 ayat (2) berlaku secara mutatis mutandis terhadap Pemerintah Daerah untuk dapat memfasilitasi perencanaan pembangunan tahunan.

Pasal 17

Partisipasi Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 sampai dengan Pasal 16 dapat dilakukan melalui penyampaian aspirasi, konsultasi publik, diskusi, dan/atau musyawarah yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Pelaksanaan

Pasal 18

- (1) Partisipasi Masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan Daerah, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf b dilaksanakan dalam bentuk kemitraan.
- (2) Partisipasi Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan penerimaan hibah dari Masyarakat yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam bentuk:
- a. uang;
 - b. barang; dan/atau
 - c. Jasa.

Bagian Keempat
Pemonitoran dan Evaluasi Pembangunan Daerah

Pasal 19

- (1) Partisipasi Masyarakat dalam pemantauan dan evaluasi pembangunan Daerah yang dijalankan dengan kesesuaian rencana pembangunan Daerah yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf c melalui kegiatan:
 - a. pengawasan terhadap jenis kegiatan, volume dan kualitas pekerjaan;
 - b. waktu pelaksanaan dan penyelesaian kegiatan; dan/atau
 - c. spesifikasi dan mutu hasil pekerjaan;
- (2) Partisipasi Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PENGELOLAAN ASET
DAN SUMBER DAYA ALAM DAERAH

Pasal 20

- (1) Pemerintah Daerah mendorong Partisipasi Masyarakat dalam pengelolaan aset dan/atau sumber daya alam daerah yang meliputi penggunaan, pemanfaatan, pengamanan, dan/atau pemeliharannya.
- (2) Partisipasi Masyarakat dalam penggunaan dan pengamanan aset dan/atau sumber daya alam daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam bentuk pengawasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Partisipasi Masyarakat dalam pemanfaatan aset dan/atau sumber daya alam daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan dalam bentuk sewa, kerja sama pemanfaatan, dan kerja sama penyediaan infrastruktur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Partisipasi Masyarakat dalam pemeliharaan aset dan/atau sumber daya alam daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam bentuk kerja sama pemeliharaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PENYELENGGARAAN
PELAYANAN PUBLIK

Pasal 21

- (1) Partisipasi Masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik mencakup keseluruhan proses penyelenggaraan pelayanan publik dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.
- (2) Partisipasi Masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
AKSES MASYARAKAT TERHADAP INFORMASI
PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

Pasal 22

- (1) Akses Masyarakat terhadap informasi penyelenggaraan pemerintahan daerah dapat dilakukan melalui:
 - a. sistem informasi, media cetak/elektronik, dan/atau papan pengumuman yang disediakan oleh Pemerintah Daerah; dan/atau
 - b. permintaan secara langsung kepada Pemerintah Daerah sesuai kebutuhan Masyarakat.
- (2) Akses Masyarakat terhadap informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX
PENGUATAN KAPASITAS KELOMPOK MASYARAKAT DAN
ORGANISASI KEMASYARAKATAN

Pasal 23

- (1) Pemerintah Daerah memberikan dukungan penguatan kapasitas kelompok masyarakat dan/atau Organisasi Kemasyarakatan untuk berpartisipasi secara efektif dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.
- (2) Dukungan penguatan kapasitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk penyuluhan, pendidikan dan pelatihan, dan pendampingan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X
PEMBIAYAAN

Pasal 24

Pembiayaan kegiatan penyelenggaraan Partisipasi Masyarakat bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
- b. anggaran lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 25

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku:

- a. penyelenggaraan Partisipasi Masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah, tetap dilaksanakan sampai berakhirnya tahun anggaran yang bersangkutan;
- b. seluruh kerjasama dan/atau kemitraan penyelenggaraan Partisipasi Masyarakat yang telah disepakati Pemerintah Daerah sebelum Peraturan Daerah ini berlaku, tetap berlaku sampai dengan berakhirnya perjanjian kerjasama tersebut;
- c. dalam hal penyelenggaraan Partisipasi Masyarakat belum selesai pada akhir tahun anggaran yang bersangkutan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka penyelenggaraan Partisipasi Masyarakat selanjutnya dilaksanakan berdasarkan Peraturan Daerah ini;
- d. seluruh penetapan yang terkait penyelenggaraan Partisipasi Masyarakat telah dikeluarkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini dinyatakan masih tetap berlaku sampai habis masa berlakunya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- e. seluruh penetapan yang sedang diproses, pada saat ditetapkannya Peraturan Daerah ini disesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Demak.

Ditetapkan di Demak
pada tanggal 15 Februari 2023

BUPATI DEMAK,

TTD

EISTI'ANAH

Diundangkan di Demak
pada tanggal 15 Februari 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN DEMAK,

TTD

AKHMAD SUGIHARTO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DEMAK TAHUN 2023 NOMOR 3

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN DEMAK,
PROVINSI JAWA TENGAH : (3 – 38 / 2023)



PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN DEMAK
NOMOR 3 TAHUN 2023
TENTANG
PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PENYELENGGARAAN
PEMERINTAHAN DAERAH

I. UMUM

Adanya partisipasi masyarakat dalam pembangunan merupakan indikator tercapainya pembangunan yang baik sesuai dengan standar yang ingin dicapai salah satunya rencana pembangunan jangka panjang yang ditetapkan sebelumnya di Daerah. Sesuai ketentuan Pasal 354 ayat (7) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mewajibkan Pemerintah Daerah membentuk dan meningkatkan Partisipasi Masyarakat dalam pembangunan sehingga kebijakan yang diambil merupakan kebijakan yang dihasilkan berdasarkan prakarsa dan aspirasi masyarakat.

Peraturan Daerah ini dibuat mengacu secara teknis sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dimana materi muatan yang diatur meliputi jenis dan bentuk partisipasi masyarakat, Partipasi masyarakat dalam penyusunan Peraturan Daerah dan Kebijakan Daerah, Partisipasi Masyarakat dalam perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan dan pengevaluasian pembangunan Daerah, Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan asset dan Sumber daya alam Daerah, Partisipasi masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik; dan pembiayaan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Huruf a

Yang dimaksud dengan “asas kepastian hukum” adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan, kepatutan, keadilan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “asas kemanfaatan” adalah manfaat yang harus diperhatikan secara seimbang antara: (1) kepentingan individu yang satu dengan kepentingan individu yang lain; (2) kepentingan individu dengan masyarakat; (3) kepentingan Warga Masyarakat dan masyarakat asing; (4) kepentingan kelompok masyarakat yang satu dan kepentingan kelompok masyarakat yang lain; (5) kepentingan pemerintah dengan Warga Masyarakat; (6) kepentingan generasi yang sekarang dan kepentingan generasi

mendatang; (7) kepentingan manusia dan ekosistemnya; (8) kepentingan pria dan wanita.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “asas ketidakberpihakan” adalah asas yang mewajibkan Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan dengan mempertimbangkan kepentingan para pihak secara keseluruhan dan tidak diskriminatif.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “asas kecermatan” adalah asas yang mengandung arti bahwa suatu Keputusan dan/atau Tindakan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan/atau pelaksanaan Keputusan dan/atau Tindakan sehingga Keputusan dan/atau Tindakan yang bersangkutan dipersiapkan dengan cermat sebelum Keputusan dan/atau Tindakan tersebut ditetapkan dan/atau dilakukan.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “asas tidak menyalahgunakan kewenangan” adalah asas yang mewajibkan setiap Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menggunakan kewenangannya untuk kepentingan pribadi atau kepentingan yang lain dan tidak sesuai dengan tujuan pemberian kewenangan tersebut, tidak melampaui, tidak menyalahgunakan, dan/atau Tidak mencampuradukkan kewenangan.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “asas keterbukaan” adalah asas yang melayani masyarakat untuk mendapatkan akses dan memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif dalam penyelenggaraan pemerintahan dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia negara.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “asas kepentingan umum” adalah asas yang mendahulukan kesejahteraan dan kemanfaatan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif, selektif, dan tidak diskriminatif.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “asas pelayanan yang baik” adalah asas yang memberikan pelayanan yang tepat waktu, prosedur dan biaya yang jelas, sesuai dengan standar pelayanan, dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9
Cukup jelas.

Pasal 10
Cukup jelas.

Pasal 11
Cukup jelas.

Pasal 12
Cukup jelas.

Pasal 13
Cukup jelas.

Pasal 14
Cukup jelas.

Pasal 15
Cukup jelas.

Pasal 16
Cukup jelas.

Pasal 17
Cukup jelas.

Pasal 18
Cukup jelas.

Pasal 19
Cukup jelas.

Pasal 20
Cukup jelas.

Pasal 21
Cukup jelas.

Pasal 22
Cukup jelas.

Pasal 23
Cukup jelas.

Pasal 24
Cukup jelas.

Pasal 25
Cukup jelas.

Pasal 26
Cukup jelas.